



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970351 - 89970352 Bekasi

SURAT KETERANGAN

Nomor : 420 / 974 / PAUD-Dikmas / 2019

Berdasarkan Surat Pernyataan Aktif lembaga PAUD Nomor : 01/TKIT-AW/X/2019, Tanggal 07 Oktober 2019, maka dengan ini :

Nama : Hj. AGUSTINI SRI WAHYUNI, M.Pd
NIP : 19660828 200701 2011
Jabatan : Kabid Pembinaan PAUD & Dikmas

Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : TKIT AL-WAFIA SAKINATUL ISLAM
Nama Yayasan : SAKINATUL ISLAM AL-WAFIA
Nama Kepala : RUSMINI
No. Ijin Operasional : 503.15/16/II/SK-TKIT/DPMPSTSP/2018, Tanggal 07 Feb 2018
No. Kemenkumham : AHU-0016154.AH.01.04.Tahun 2017, Tanggal 30 Okt.2017
NPSN : -
Alamat : Pondok Ungu Permai Sektor V Blok Q5 No. 12 RT.008/
RW.029 Kel. Bahagia Kecamatan Babelan Kab.Bekasi
Status Akreditasi : -

Lembaga tersebut diatas masih AKTIF menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun Pelajaran 2019/2020.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Bekasi, 20 November 2019

an. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bekasi
Kabid Pembinaan PAUD & Dikmas



Hj. AGUSTINI SRI WAHYUNI, M.Pd
NIP. 19660828 200701 2011



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp. 021-8997 0065, 021-8997 0080 Website : www.bekasikab.go.id
B E K A S I

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BEKASI**

Nomor : 503.15/016 / II /SK - TKIT/DPMPTSP/2018

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK
“ AL-WAFIA SAKINATUL ISLAM “**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BEKASI**

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan SAKINATUL ISLAM AL-WAFIA beralamat di Pondok Ungu Permai Sektor V Blok G1 No. 40 RT. 006/RW. 030, Ds/Kel. Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Taman Kanak-kanak (TKIT) AL-WAFIA SAKINATUL ISLAM;
 - c. bahwa Yayasan SAKINATUL ISLAM AL-WAFIA telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut diatas;
 - d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut diatas pada huruf a, b, dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TKIT) AL-WAFIA SAKINATUL ISLAM, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;



3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.



- Memperhatikan :
1. Akta Notaris : NURDJAJA, SH
Tanggal : 20 Oktober 2017
Nomor : - 20 -
Tentang Pendirian Yayasan SAKINATUL ISLAM AL-WAFIA
 2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.
 3. Surat Rekomendasi Operasional Sekolah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor : 421/302/UPTD PAUD-SD/XII/2017, tanggal 29 Desember 2017.



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan **SAKINATUL ISLAM AL-WAFIA**
 Alamat : Pondok Ungu Permai Sektor V Blok G1 No. 40
 RT. 006/RW. 030, Ds/Kel. Bahagia,
 Kec. Babelan, Kabupaten Bekasi.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak :

Nama Sekolah : **TKIT AL-WAFIA SAKINATUL ISLAM**
 Alamat : Pondok Ungu Permai Sektor V Blok Q5 No. 12
 RT. 008/RW. 029 Kel. Bahagia, Kec. Babelan,
 Kab. Bekasi.

Mulai Tahun Pelajaran 2018 / 2019

- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA** : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi
 Pada tanggal : **07 FEB 2018**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN BEKASI**



Dra. Hj. DEWI-TISNAWATI, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19640418 198603 2 011

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN BEKASI**